

**Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlalu Lintas dalam Mencegah
Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi**

Samsiar^{1*}, Andi Najemi¹, Haryadi¹, Syamsir¹, Erwin¹
Fakultas Hukum Universitas Jambi
samsiar@unja.ac.id

RINGKASAN

Pengetahuan terhadap pelajar tentang peraturan lalu lintas dan tertib dalam berlalu lintas di jalan raya sangat penting diberikan kepada pelajar sejak usia dini, maka pemahaman terhadap tata tertib dan keselamatan berlalu lintas menjadi keharusan yang wajib diberikan kepada siswa. Berkaitan dengan tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar tidak terkecuali di Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Lebih dari sepertiga kasus pelanggaran yang pernah terjadi dilakukan oleh pelajar. Jika persoalan tersebut kurang mendapat perhatian, maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan jumlah kecelakaan. Oleh karena sangat dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas agar para siswa mengetahui dan tentunya tidak akan melakukan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan generasi yang patuh dan taat pada hukum. Kegiatan ini akan berdampak positif terhadap pelajar, meningkatnya akan kesadaran pelajar untuk selalu patuh terhadap peraturan lalu lintas, memperkecil bahaya terjadinya kecelakaan serta mengembangkan dan meningkatkan kesadaran generasi muda melalui pelajar untuk berperilaku tertib berlalu lintas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan ini mempunyai nilai positif dalam memberikan pemahaman kepada pelajar khususnya pelajar MAN 2 Kec. Sekernan agar selalu mentaati dan mematuhi peraturan berlalu lintas, melalui metode ceramah dan tanya jawab serta diskusi.

Kata kunci: *Pelajar; Peraturan lalu Lintas.*

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Transportasi pada hakekatnya adalah alat yang dapat mempermudah dalam perpindahan barang dan manusia, sebagai sarana yang sangat diperlukan dalam melancarkan roda perekonomian, serta dapat mempengaruhi semua segi kehidupan bangsa dan negara. Jalan raya merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat esensial di samping pengemudi. Hal ini penting karena jalan raya akan berdampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik yang menyangkut masalah ekonomi, politik, sosial budaya maupun menyangkut manusianya yang dalam hal ini berupa sikap ataupun kesadaran hukum pemakai jalan tersebut.¹

Persoalan transportasi merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap negara, baik negara-negara maju maupun yang sedang berkembang seperti Indonesia. Persoalan transportasi yang ditemui saat ini memiliki tingkat kualitasnya yang lebih berat dan kuantitasnya yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaannya, kemacetannya, polusi udaranya serta pelanggaran lalu lintasnya.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga ikut mempengaruhi permasalahan lalu lintas secara umum. Dapat digambarkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2019 yaitu 24.671.330 dan pada tahun 2020 berjumlah 32774.929 atau terjadi peningkatan sejumlah 8.103.599 kendaraan, namun peningkatan ini tidak diikuti dengan penambahan kualitas jalan yang layak.

Tingginya kasus kecelakaan yang terjadi di beberapa daerah tentunya memerlukan perhatian yang cukup serius. Ancaman akan kehilangan nyawa bisa mengancam setiap saat, apabila pengguna jalan tidak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Seharusnya pengguna jalan mempunyai kesadaran akan dampak tersebut sehingga akan berhati-hati dalam mempergunakan jalan, agar tidak terjadi bahaya terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Terjadinya kecelakaan tidak terlepas dari faktor penyebabnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya ada beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan, yakni faktor kendaraannya, jalan rayanya, manusianya dan faktor alamnya. Keempat faktor tersebut, faktor manusianya menjadi faktor dominan penyebab meningkatnya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran tertib lalu lintas yang sungguh-sungguh dari semua lapisan, terutama pelajar.²

Kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu hendaknya sudah diajarkan kepada siswa atau pelajar sejak usia dini, agar anak dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya mematuhi peraturan berlalu lintas, agar mampu mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya, karena akan adanya kepedulian terhadap diri sendiri maupun orang lain di jalan. Dalam hal ini perhatian pemerintah juga sangat diharapkan yaitu dengan melakukan perbaikan kerusakan, menambah sarana prasarana terhadap system

transportasi, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat khususnya terhadap pelajar atau siswa.

Upaya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat agar patuh dan tetib dalam berlalu lintas diwujudkan dalam suatu peraturan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan tersebut merupakan salah satu alat pemaksa agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran melalui adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggarnya.³ Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan dapat memberikan kepatuhan hukum dalam masyarakat khususnya terhadap pelajar, sehingga pelajar akan menyadari perbuatan yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Peraturan ini menjadi sumber hukum dalam proses penyelesaian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Setiap pelaku pelanggaran lalu lintas telah ditentukan dengan tegas mengenai sanksinya di dalam peraturan tersebut. Dengan pemberlakuan peraturan tersebut agar masyarakat patuh dan taat terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas sehingga terwujudnya kesetamatan, rasa aman, dan kelancaran dalam berkendara sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁴

Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi dan pelaku pelanggaran tersebut pada umumnya dilakukan oleh siswa atau pelajar. Hal tersebut tidak terlepas dari cukup tingginya pelajar menggunakan kendaraan roda ke sekolah, baik pelajar yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan.

Tingginya pelajar yang membawa kendaraan roda dua ke sekolah, ada segi positif maupun segi negatifnya. Apabila dilihat dari segi positifnya yakni pelajar akan lebih cepat sampai di sekolah, karena waktu tempuhnya lebih cepat, membantu mobilitas pelajar dalam proses pendidikan, penghematan biaya transportasi, dan sebagainya. Di segi lain menimbulkan beberapa permasalahan dan efek negatifnya. Permasalahan yang paling banyak dilakukan oleh pelajar mengenai kurangnya etika mereka dalam berlalu lintas dan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, karena umumnya siswa belum mempunyai Surat izin Mengemudi (SIM)

Oleh karena itu, pemahaman tentang ketertiban berlalu lintas dapat ditanamkan sejak usianya masih muda karena mempunyai nilai-nilai strategis yaitu ***Long Life for Education***, dimana apabila para pelajar telah mengetahui peraturan tersebut tentunya akan memiliki pemahaman dan dapat dijadikan sebagai hal yang menjadikan dasar untuk taat pada aturan berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari

Mencermati hal tersebut maka menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan bagi aparat penegak hukum maupun institusi pendidikan adalah untuk dapat memberikan materi yang berkaitan dengan etika berlalu lintas secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.

Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya pengguna jalan dalam berlalu lintas, bersifat egois, tidak berbagi dengan pengendara lain. Padahal setiap pengendara musti sadar dan paham bahwa jalan adalah milik bersama dan setiap pengendara harus selalu taat dan mematuhi aturan lalu lintas. sehingga terjadinya kecelakaan dapat diminimalisir. Seseorang yang menggunakan

Kemudian dalam berlalu lintas bukan hanya saja diperlukan etika tetapi juga kedisiplinan dalam berlalu lintas. Bahkan yang lebih memperhatikan banyaknya pelajar yang ini tidak memperdulikan dan tidak mentaati peraturan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka melalui penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap peraturan berlalu Lintas dan Etika Berlalu Lintas. Hal tersebut tidak terlepas dari data yang dimiliki Satlantas Polresta Jambi tingkat pelanggaran lalu lintas memang umumnya di dominasi oleh kalangan pelajar.

Pelanggaran lalu lintas di wilayah Jambi termasuk dalam angka yang relatif tinggi, hal tersebut tergambar dalam data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Pelajar

No	Tahun	Jumlah pelanggaran	Jumlah Pelanggaran yang dilakukan oleh Pelajar
1.	2017	11.311	523
2.	2018	19.358	817
3.	2019	15.267	769
4.	2020	32.264	12.788

Sumber data: Polresta Jambi

Tabel di atas menunjukkan angka pelanggaran yang dilakukan pelajar cukup tinggi, merupakan lebih dari sepertiga kasus yang pernah terjadi pelanggarnya adalah usia muda. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia khususnya di kab.Muaro Jambi dapat dilihat dari jumlahnya selama kurang lebih 10 tahun terakhir, menandakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi telah merampas nyawa orang lain masuk kategori yang cukup tinggi. Akibat yang ditimbulkan dari kasus kecelakaan lalu lintas adalah hilangnya nyawa orang lain dan juga kehilangan harta benda atau kerugian secara financial / materiil. Hal ini cukup mengkhawatirkan jika tidak dilakukannya upaya pencegahannya dan penanggulangannya guna mengoptimalkan keamanan dan kepatuhan hukum berlalu lintas masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan bertambah jumlah korban nyawa dan kerugian materiilnya.

Apabila hal tersebut tidak diantisipasi sedini mungkin, maka jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas akan terus meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan penyuluhan dan pengetahuan sopan santun berlalu lintas terhadap pelajar agar para pelajar memahami serta menerapkannya dalam kehidupannya, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan kecelakaan lalu lintas tidak terjadi, melalui pemaparan materi peraturan lalu lintas dapat meningkatkan kesadaran untuk memperhatikan keselamatannya dan orang lain. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan di atas, maka penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat untuk membantu program yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meningkatkan pemahaman peraturan berlalu lintas kepada pelajar, melalui kegiatan ini dilakukan

masuk dan dialog dengan mitra sasaran untuk lebih memahami kandungan yang terkandung dari isi dari peraturan yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas, menentukan program serta tindakan strategis yang dilakukan dalam mengantisipasi mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat khususnya pelajar MAN 2 Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dan melibatkan anak usia sekolah yaitu pelajar SMP dan pelajar SMA tergolong cukup tinggi. Hal tersebut dipicu karena para pelanggarnya kurang memahami peraturan yang berkaitan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data Mapolantas Polres Muaro Jambi, jumlah pelanggarannya relatif cukup tinggi selama tahun 2020. Dari jumlah kasus 8.720 pelanggaran, maka 1.612 kasus pelakunya adalah pelajar. Pada umumnya pelajar tersebut belum memiliki surat izin mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm saat berkendara. Berdasarkan hasil pemantauan, tidak sedikit orangtua dan kepala sekolah membiarkan siswanya membawa sepeda motor ke sekolah Meskipun usia mereka di bawah 16 tahun.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan dengan bermitra dengan Kepala Sekolah MAN2. Kec. Sekernan Kab.Muaro Jambi. Tahapan yang dilakukan untuk memberikan solusi terhadap mitra meliputi :

1. Tahap mempersiapkan kegiatan
2. Sasaran Kegiatan
3. Penyampaian materi
4. Evaluasi.
5. Laporan

1. Persiapan :

Melakukan survey awal terhadap mitra yang menjadi sasaran tempat kegiatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, yang dalam hal ini adalah Pelajar MAN 2 Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi. Selanjutnya hasil survey digunakan untuk penentuan materinya dan jadwal kegiatannya, serta menentukan mitranya atau khalayak sasarannya.

2. Materi Kegiatan :

Materi Kegiatannya disampaikan oleh Narasumber dan Instruktur yaitu

:

NO	JUDUL MATERI	PEMATERI	PENDAMPING
1	Penjelasan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tim pengusul	Kepala Sekolah
2	Etika Belalu lintas	Tim Pengusul	Kepala Sekolah
3	Upaya pencegahan dalam Pelanggaran berlalu lintas	Tim pengusul	Kepala Sekolah

2. Metode Pelaksanaan:

- Paparan materi
- Dialog dan diskusi
- Pembinaan dan pendampingan

4. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaannya melalui beberapa metode yaitu

a. Melalui metode Ceramah

Dilakukan dengan penyampaian materi secara langsung terhadap pelajar oleh pemateri berdasarkan materi yang sudah disepakati

b. Diskusi dan tanya jawab.

5. Evaluasi

Evaluasinya dilakukan setelah kegiatannya berjalan yaitu dimulai terhadap persiapannya maupun hasil yang didasarkan beberapa hal, yaitu :

- Jumlah pesertanya
- Peran aktif pesertanya
- Relevansinya
- Ketepatan materi
- Dampak jangka panjang

6. Penyusunan Laporan

laporan akhir disusun setelah melakukan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan meliputi persiapannya, pelaksanaannya, dan evaluasi terhadap rangkaian kegiatan tersebut

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini melibatkan pelajar MAN 2 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan berupa sosialisasi, dengan metodenya berupa ceramah dan tanya jawab. Dari kegiatan ini adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pelajar dalam mentaati peraturan yang berkaitan dengan peraturan lalu Lintas.

a. Lokasi Penyuluhan.

Pelaksanaan kegiatan bertempat di Mushollah MAN 2, yang dihadiri siswa kurang lebih 50 orang Kelas X1 dan XII

b. Materi dan Jadwal Penyuluhan.

Penyuluhan dilakukan pada Tgl. 25 Juli 2022, mulai Jam 8.30 – 13.00 Wib. dimulai dengan Registrasi peserta, penyampaian materi dan diskusi serta tanya jawab.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyuluhan hukum ini adalah agar para siswa khususnya siswa MAN 2 dapat meningkatkan pemahamannya terhadap kedisiplinan, keselamatan, ketaatan dan kepatuhannya dalam berlalu lalu lintas sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Lalu Lintas.

Kegiatan penyuluhan dibuka dengan kata sambutan dari Ibu Indah yang mewakili Kepala Sekolah, Kata sambutan selanjutnya disampaikan ketua tim pengabdian. Tim terdiri dari 4 orang dan kesemuanya hadir pada hari pelaksanaan yang berjumlah 4 (empat) orang, dan 1 orang Mahasiswa Fakultas Hukum UNJA.

Penyampaian kata sambutan oleh Ketua Tim disampaikan oleh Ibu Sasmiar, SH., MH, dan kemudian pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syamsir, SH.,MH, Ibu Andi Najemi, SH.,MH dan Bpk Dr. Erwin, SH.,MH. Jumlah siswa yang hadir berjumlah 50 orang siswa dan siswi MAN 2, diwakilkan oleh klas 11 dan 12 MAN 2, Penyampaian materi disampaikan selama lebih kurang 2,5 (dua setengah) jam, dengan materi yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas. Setelah penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi tanya jawab dan diskusi disambut dengan antusiasme yang cukup tinggi dari para siswa. Hal tersebut dilihat dari cukup tingginya siswa yang bertanya atau menyampaikan persoalan kepada pemateri mengenai tata tertib berlalu lintas yang dikaji dari aspek Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap peserta yang bertanya dan memberikan tanggapan disediakan hadiah dari pemateri.

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh siswa, diantaranya:

1. Ada berapa jenis pelanggaran lalu lintas?
2. Jenis Pelanggaran yang manakah paling banyak dilakukan oleh pelajar ?
3. Apakah sanksinya kalau melakukan pelanggaran lalu lintas?

Berdasarkan pertanyaan di atas, Adapun jawaban yang diberikan sebagai berikut:

Pelanggaran lalu lintas secara sederhana dapat diartikan sebagai pelanggaran atas aturan yang diatur dalam peraturan lalu lintas, khususnya pelanggaran yang dilakukan di jalan raya atau dengan kata lain perbuatan yang dilarang sebagaimana yang ditentukan dengan peraturan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda bahkan kematian maupun tidak menimbulkan akibat. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang dan masuk dalam kategori hukum pidana sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas, yaitu pelanggaran berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan, yang digambarkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Berat.

Apabila seseorang melakukan pelanggaran berat, maka dapat dikenakan sanksi pidana paling lama enam bulan dan denda paling

banyak Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggarannya berupa pengrusakan dan terganggunya fungsi jalan dan melakukan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran Sedang.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran sedang dapat dijatuhkan sanksi pidana paling tinggi 3-4 bulan atau denda paling banyak Rp.500 ribu-Rp.1 juta. Pelanggarannya berupa tidak memiliki SIM, menggunakan hp pada saat mengendarai kendaraan.

3. Pelanggaran Ringan.

Pelanggaran ringan mempunyai sanksi pidana paling lama 15 hari-2 bulan atau denda paling banyak Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Jenis pelanggaran ringan cukup banyak jenisnya, ada 40 jenis bentuknya, diantaranya memodifikasi dengan menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan kendaraannya, tidak menggunakan plat nomor kendaraannya, menerobos lampu merah, tidak menhidupkan lampu kendaraannya, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan, ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar yaitu:

1). Menerobos lampu lalu lintas.

Tingginya pelanggaran terhadap Lampu lalu lintas atau traffic light yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, dikarenakan banyaknya pengguna kendaraan tidak sabar menunggu penggantian warna lampu atau terburu-buru atau beberapa alasan lain yang disampaikan oleh si pelanggar. Apapun alasannya tentunya tidak dibenarkan dan si pelanggar tetap dianggap telah melakukan pelanggaran.

2). Tidak Menggunakan Helm

Setiap pengendara kendaraan bermotor roda dua diwajibkan untuk memakai helm berstandar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana ketentuan Undang-Undang lalu lintas. Adapun sanksinya jika pengemudi tidak mengenai helm, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Namun banyak pengendara mengabaikannya dengan alasan jarak yang ditempuh cukup dekat dan kalau menggunakan helm terasa panas dan gerah, sehingga banyak pengendara tidak menggunakannya dengan alasan tertentu.

3). Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan

Ketentuan tentang kewajiban untuk menyalakan lampu kendaraan oleh pengemudi kendaraan, ditentukan dalam Pasal 107 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ayat (1) merumuskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menhidupkan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakannya di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Selanjutnya ayat (2) dinyatakan setiap pengendara sepeda motor selain mentaati ketentuan dalam ayat (1) juga diwajibkan menhidupkan lampu utama pada siang hari. Pada umumnya pelanggarannya adalah menyalakan lampu pada siang hari.

4). Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara

Jenis pelanggarannya paling sering dilakukan oleh pengendara adalah tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Banyak pengendara khususnya pelajar yang belum memiliki SIM karena umurnya belum mencapai 17 tahun, namun tetap membawa kendaraan. Hal ini dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun keselamatan orang lain.

5). Melawan Arus (Contra Flow)

Banyak pengguna jalan yang melakukan pelanggaran berupa "melawan arus". Mereka tidak peduli dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Alasan pengendara melawan arus, karena malas berputar, mau cepat dan ada juga menghindari razia.

6). Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas

Tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dalam hal melanggar rambu-rambu berupa parkir di tempat yang ada larangan parkir serta menghentikan kendaraannya di depan tanda larangan stop dan lain-lain. Apabila hal tersebut dilakukan melanggar ketentuan Pasal 287 ayat (1) UU Lalu lintas, ancaman hukumannya adalah pidana kurungan maksimal 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

7. Penggunaan Kendaraan yang Tidak Memperhatikan Aspek Keselamatan

Memodifikasi kendaraannya dengan tidak menyesuaikan standar keamanan dan peruntukannya banyak dilakukan oleh anak remaja, padahal hal tersebut dilarang dalam Undang-Undang lalu lintas, karena dapat membahayakan keselamatannya, selain itu jumlah penumpang yang melebihi kapasitas juga masuk dalam ketentuan ini. Beberapa Kecelakaan terjadi karena memuat penumpang melebihi kapasitas.

8. Tidak Mempergunakan Spion

Salah satu alat bantu yang dipergunakan oleh pengemudi dalam mengendarai kendaraannya adalah kaca spion, namun hal tersebut seringkali diabaikan oleh pengendara. Pentingnya penggunaan kaca spion adalah dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu aman untuk membelokkan kendaraannya. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sanksi yang dikenakan terhadap pengemudi yang tidak memasang kaca spion, berdasarkan Pasal 285 ayat 1 UU Lalu Lintas, pengendara akan ditilang atau didenda sebesar Rp250.000.

9. Menggunakan Trotoar.

Fungsi dari trotoar adalah difungsikan untuk pejalan kaki. Namun kenyataannya, trotoar banyak digunakan oleh pengendara motor, sehingga haknya pejalan kaki terabaikan karena dipakai oleh para pengendara motor. Dalam hal ini pengendara motor yang menggunakan trotoar telah melakukan pelanggaran.

10. Menggunakan HP ketika berkendara

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor, baik jenisnya mobil maupun motor dilarang mempergunakan smartphone pada saat mengemudikan kendaraannya, apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi denda pelanggaran lalu lintas sebesar Rp 750 ribu (Pasal 106) atau kurungan selama tiga bulan.

Setelah dilakukan penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, yang mana dalam sesi diskusi dan tanya jawab tersebut disambut dengan antusiasme yang cukup tinggi dari para pesertanya.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan membawa dampak positif bagi para siswa karena kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya mentaati peraturan lalu lintas dalam memberikan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas bagi siswa atau pelajar MAN 2. Perlu adanya sosialisasi secara berkala terhadap Peraturan lalu Lintas khususnya terhadap pelajar dan umumnya bagi pengguna jalan dan kendaraan, agar pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir dan memberikan keamanan bagi pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2004, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni

Feriansyach, 2018 "*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*"

Makara, taufik, et.al.2003 *Pelanggaran Lalu Lintas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor -faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: CV. Rajawali

Sunarso, siswantoro.2004.*Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta:Rajawali Pers.